

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-151/BL/2009**

**TENTANG
PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya instrumen investasi di lingkungan industri Pasar Modal dan semakin meningkatnya kesadaran pemodal akan pentingnya informasi tentang kelayakan suatu investasi yang tercermin dalam hasil pemerinkatan, maka diperlukan Pihak yang melakukan fungsi pemerinkat Efek secara profesional, independen dan kredibel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Pemerinkat Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Bapepam Nomor V.C.1 tentang Perizinan Penasihat Investasi, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-26/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK.**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

2 (dua) atau lebih Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini dan sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama, wajib menyesuaikan dengan ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.C.2 Lampiran Keputusan ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3

Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan angka 7 Peraturan Nomor V.C.2 Lampiran Keputusan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 4

Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan lain dalam Peraturan Nomor V.C.2 Lampiran Keputusan ini selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan terkait dengan Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-26/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perizinan Penasihat Investasi dinyatakan tidak berlaku.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

PERATURAN NOMOR V.C.2 : PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
 - b. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak:
 - 1) sebagai entitas (*company rating*); dan/ atau
 - 2) berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat (*instrument rating*).
2. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran Efek dan/atau nilai entitas yang diperingkat.
3. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK.
4. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat.
5. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut:
 - a. Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat;
 - b. Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
6. Permodalan dan Pemegang Saham
 - a. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai Modal Disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 - b. Setiap Pihak dilarang menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena pemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - c. Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan obyektifitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
 - e. Rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Perusahaan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 2 -

Pemeringkat Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan huruf b dan huruf c.

- f. Pengajuan rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b butir 8).
 - g. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Bapepam dan LK:
 - 1) melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - 2) dapat mengadakan wawancara;
 - 3) dapat meminta presentasi;
 - 4) melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek; dan atau
 - 5) dapat meminta tambahan dokumen pendukung yang berkaitan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan huruf b dan huruf c.
7. Direksi dan Dewan Komisaris
- a. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling kurang 3 (tiga) orang anggota Direksi.
 - b. Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
 - c. Anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan hanya dapat merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi riset.
 - d. Anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan dilarang merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan, pemasaran, dan atau riset.
 - e. Anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek.
 - f. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan integritas, yang meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 3 -

- f) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - g) dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai anggota dewan komisaris dan direksi, tidak pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - h) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan di bidang pasar modal atau menjadi direksi atau komisaris yang bertanggung jawab atas sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.
 - i) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
 - j) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
- 2) Persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi:
- a) Bagi anggota Dewan Komisaris:
 - (1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pemeringkatan atau Pasar Modal atau memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan; dan
 - (2) memiliki pengetahuan yang memadai dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - b) Bagi anggota Direksi:
 - (1) memiliki pengetahuan di bidang pemeringkatan atau Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - (2) memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal, bidang keuangan dan/atau pemeringkatan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; dan
 - (3) memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan wawasan tentang Pasar Modal.
- g. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal atau industri keuangan dan salah satunya memiliki pengalaman kerja di bidang pemeringkatan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- h. Dalam hal anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak adanya anggota Dewan Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 4 -

memenuhi persyaratan dimaksud, maka wajib dilaksanakan RUPS untuk mengganti anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- i. Rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pernerjkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.
 - j. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pernerjkat Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Bapepam dan LK:
 - 1) dapat mengadakan wawancara;
 - 2) dapat meminta presentasi;
 - 3) melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Pernerjkat Efek; dan/atau
 - 4) dapat meminta tambahan dokumen.
8. Operasional dan Pengendalian Intern
- a. Perusahaan Pernerjkat Efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia.
 - b. Perusahaan Pernerjkat Efek wajib memiliki sistem pengendalian mutu. Pedoman pengendalian mutu Perusahaan Pernerjkat Efek meliputi paling kurang:
 - 1) penerimaan dan penolakan klien;
 - 2) pengendalian mutu pekerjaan pernerjkatan;
 - 3) Prosedur operasi standar Perusahaan Pernerjkat Efek tentang profesionalisme dan pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan;
 - 4) Prosedur operasi standar tentang pejabat kepatuhan;
 - 5) Prosedur operasi standar untuk mencegah penyalahgunaan informasi klien yang tidak dipublikasikan;
 - 6) Prosedur operasi standar tentang pemantauan objek pernerjkatan; dan
 - 7) Kode etik yang telah disesuaikan dengan peraturan Bapepam dan LK.
 - c. Perusahaan Pernerjkat Efek wajib memiliki prosedur dan metodologi pernerjkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan.
 - d. Struktur organisasi Perusahaan Pernerjkat Efek wajib memisahkan bagian yang berfungsi atas pernerjkatan, riset, pemasaran dan kepatuhan.
 - e. Perusahaan Pernerjkat Efek wajib memiliki Komite Pernerjkat dalam proses pernerjkatan untuk memastikan adanya proses pernerjkatan yang independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Anggota Komite Pernerjkat Perusahaan Pernerjkat Efek yang terlibat dalam proses pernerjkatan wajib:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 5 -

- 1) berjumlah paling kurang 3 (tiga) orang anggota, dalam hal anggota komite pemeringkat berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang maka wajib berjumlah ganjil;
- 2) terdiri dari, paling kurang:
 - a) satu analis yang berasal dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terlibat secara langsung dalam proses pemerinkatan;
 - b) direktur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi pemerinkatan;
 - c) satu analis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan selain mengenai objek pemerinkatan dan paling kurang pernah berkedudukan di posisi manajerial.
- g. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki jumlah analis yang memadai dalam melaksanakan penugasan pemerinkatan dan pemantauan atas Peringkat yang telah diberikan dengan ketentuan :
 - 1) sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) analis; dan
 - 2) jumlah analis dimaksud dibandingkan dengan penugasan pemerinkatan dan pemantauan atas Pihak yang mengeluarkan Efek yang diperingkat atau Pihak yang diperingkat adalah satu berbanding paling banyak 12 (dua belas).
- h. Dalam hal jumlah analis tidak memenuhi ketentuan dalam huruf g, maka Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memenuhi persyaratan dalam ketentuan tersebut paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tidak terpenuhinya ketentuan pada huruf g.
- i. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya satu analis pada setiap sektor pemerinkatan yaitu sektor finansial dan sektor non-finansial.
- j. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki analis yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan integritas, yang meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; dan
 - e) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Persyaratan kompetensi dan keahlian, paling kurang:
 - a) memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam sektor finansial atau sektor non-finansial;
 - b) memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam bidang *credit assessment*; atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 6 -

- c) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun dalam bidang pemeringkatan.
 - k. Analis dan karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek satu tingkat di bawah Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
 - l. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki sarana dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional.
9. Tata Cara Dan Prosedur Perizinan
- a. Permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek diajukan kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-1 lampiran 1 peraturan ini.
 - b. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:
 - 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat dan logo;
 - 2) surat keterangan domisili perseroan;
 - 3) fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - 4) bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
 - 5) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
 - 6) struktur organisasi perseroan yang memisahkan bagian yang berfungsi atas pemeringkatan, riset, pemasaran, dan kepatuhan;
 - 7) data anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan analis baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pemeringkatan Efek atau keahlian di bidang pemeringkatan Efek, meliputi:
 - a) daftar nama;
 - b) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - c) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d) fotokopi sertifikat keahlian di bidang pemeringkatan Efek (jika ada);
 - e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - f) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan analis yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - 8) daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a) orang-perseorangan, meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 7 -

- (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku.
- b) badan hukum, meliputi:
 - (1) Daftar nama badan hukum, alamat dan bidang usaha;
 - (2) fotokopi akta pendirian perseroan/badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir;
 - (3) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia;
 - (4) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - (5) laporan keuangan perusahaan terakhir;
 - (6) daftar nama dan data anggota Direksi, Dewan Komisaris dan atau pengurus, meliputi:
 - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; dan
 - (b) Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku.
 - (7) daftar nama dan data pemegang saham:
 - (a) Orang perseorangan, meliputi:
 - i. daftar riwayat hidup; dan
 - ii. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku.
 - (b) Badan hukum, meliputi:
 - i. Anggaran Dasar; dan
 - ii. Laporan keuangan terakhir;
- 9) fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
- 10) Neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
- 11) Daftar khusus perseroan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- 12) dokumen sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b;
- 13) dokumen prosedur dan metodologi pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c;
- 14) surat pernyataan dari Pihak yang mengendalikan Perusahaan Pemeringkat Efek baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 8 -

- a) tidak akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan obyektifitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b) tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan
 - d) akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-2 lampiran 2 peraturan ini
- 15) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - g) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - h) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
 - i) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j) mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;
- dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-3 lampiran 3 peraturan ini.
- 16) surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perseroan dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-4 lampiran 4 peraturan ini;
- 17) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-5 lampiran 5 peraturan ini;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 9 -

- 18) surat pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-6 lampiran 6 peraturan ini; dan
 - 19) surat pernyataan dari analis dan karyawan satu tingkat di bawah Direksi yang menyatakan bahwa analis dan karyawan satu tingkat di bawah Direksi tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-7 lampiran 7 peraturan ini.
- c. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek, Bapepam dan LK:
- 1) melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - 2) dapat mengadakan wawancara;
 - 3) dapat meminta presentasi;
 - 4) dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon;
 - 5) melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris perseroan; dan/atau
 - 6) dapat meminta tambahan dokumen.
- d. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- 1) permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-8 lampiran 8 peraturan ini; atau
 - 2) permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-9 lampiran 9 peraturan ini.
- e. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 1), dianggap membatalkan permohonan izin usaha yang sudah diajukan.
- f. Dalam hal permohonan izin Perusahaan Pemeringkat Efek memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Pemeringkat Efek kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-10 lampiran 10 peraturan ini.
10. Izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dapat dicabut oleh Bapepam dan LK berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Izin usaha dikembalikan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK; atau
 - b. Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 10 -

11. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat mengajukan permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dengan menyampaikan surat permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Bapepam dan LK disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut;
 - b. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut (jika ada);
 - c. Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pemberian Izin;
 - d. usaha Perusahaan Pemeringkat Efek yang dimiliki;
 - e. bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - f. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Pihak yang diperingkat beserta dokumen pendukungnya.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

Nomor : Jakarta,20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha
sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek.
Yth. KEPADA
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
di -
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- 1. Nama pemohon :
- 2. Alamat pemohon :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)
- 3. Nama Perusahaan :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 5. Alamat Perusahaan :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)
- 6. Modal
 - a. Modal dasar :
 - b. Modal disetor :
- 7. Nomor telepon & Faksimile :
- 8. Karyawan penghubung :
(sertakan Surat Kuasa)

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1. identitas perseroan yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo;
- 2. surat keterangan domisili;
- 3. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- 4. bukti penysetoran yang sah dari modal disetor;

5. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
6. struktur organisasi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memisahkan bagian yang berfungsi atas pemeringkatan, riset, pemasaran dan kepatuhan;
7. data anggota, Direksi, Dewan Komisaris, pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan analis baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pemeringkatan Efek atau keahlian di bidang pemeringkatan Efek, meliputi:
 - a. daftar nama;
 - b. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. fotokopi sertifikat keahlian di bidang pemeringkatan Efek (jika ada);
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - f. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan analis yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
8. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a. orang-perseorangan, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku; dan
 - b. badan hukum, meliputi
 - 1) daftar nama badan hukum, alamat dan bidang usaha;
 - 2) fotokopi akta pendirian perseroan/badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir;
 - 3) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia;
 - 4) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - 5) laporan keuangan perusahaan terakhir;
 - 6) daftar nama dan data anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pengurus, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; atau
 - b) Kartu Tanda Penduduk/Paspor;
 - 7) daftar nama dan data pemegang saham:
 - a) Orang perseorangan, meliputi:

- (1) daftar riwayat hidup; dan
 - (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku;
- b) Badan hukum, meliputi:
 - (1) Anggaran Dasar; dan
 - (2) Laporan keuangan terakhir;
9. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
10. Neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
11. Daftar khusus perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
12. dokumen sistem pengendalian mutu;
13. dokumen prosedur dan metodologi pemeringkatan;
14. surat pernyataan dari pihak yang mengendalikan perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan Formulir Nomor V.C.2-2 lampiran 2 Peraturan Nomor V.C.2 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan obyektivitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan
 - d. akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. surat Pernyataan anggota Direksi dan anggota Komisaris perseroan sesuai dengan Formulir Nomor V.C.2-3 lampiran 3 Peraturan Nomor V.C.2 yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;

- g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - h. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
 - i. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
16. surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perseroan sesuai dengan Formulir Nomor V.C.2-4 lampiran 4 Peraturan Nomor V.C.2;
17. surat pernyataan masing-masing anggota direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain sesuai dengan Formulir Nomor V.C.2-5 lampiran 5 Peraturan Nomor V.C.2;
18. surat pernyataan masing-masing anggota komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek sesuai dengan Formulir Nomor V.C.2-6 lampiran 6 Peraturan Nomor V.C.2; dan
19. surat pernyataan dari analis dan karyawan satu tingkat di bawah Direksi Pemeringkatan yang menyatakan bahwa analis dan karyawan satu tingkat di bawah Direksi Pemeringkatan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia sesuai dengan Formulir Nomor V.C.2-7 lampiran 7 Peraturan Nomor V.C.2.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon

materai

.....

(nama jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

selaku pengendali/pemegang saham*) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. tidak akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan obyektifitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
- b. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;
- c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan
- d. akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

selaku direktur/komisaris, calon direktur/komisaris*) dari PT
..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
- g. dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai anggota dewan komisaris dan direksi tidak pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang-perseorangan di bidang pasar modal atau menjadi direksi atau komisaris yang bertanggungjawab atas sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal;
- i. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris; dan
- j. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengembangan industri pemerinkatan pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

2. Nama :

Jabatan :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar perseroan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

meterai

(nama jelas) (tanda tangan)

1.(.....) (.....)

2.(.....) (.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

selaku direktur PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...../.....

meterai

.....

(nama jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

selaku komisaris PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...../

meterai

.....
(nama jelas)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)

selaku analis/karyawan satu tingkat dibawah direksi*) PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

meterai

.....
(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

Nomor : S- /BL/20... Jakarta,.....20....

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data Permohonan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek. Yth. KEPADA di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan,

.....
NIP.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Badan; dan
- 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

Nomor : S- /BL/20... Jakarta,20....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan KEPADA
 Izin Usaha Sebagai Yth.
 Perusahaan Pemeringkat di -
 Efek

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan
Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/LPE/20

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

KEPADA PT.

(NPWP:)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dari PT..... Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor .../M Tahun ...;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-...../BL/20.... tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK KEPADA PT

Pasal 1

Memberikan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek kepada PT dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal:

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan,

.....
NIP.